



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 352 /KEP/HK/2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 65/KEP/HK/2023 TENTANG TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
 - b. bahwa terdapat perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

4. Keputusan Gubernur ...

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2023 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 65/KEP/HK/2023 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 NOVEMBER 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *RS*

Kosmas D. Lana
KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBENUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 352 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 20 NOVEMBER 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi, membina, mengendalikan dan mengevaluasi serta memadukan kegiatan Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak (PIPA) dengan instansi/lembaga terkait; dan b. memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian atau penolakan ijin pengangkatan anak berdasarkan pertimbangan anggota Tim.
3.	Kasih Pila Padji, S.Sos/ Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memfasilitasi kegiatan konferensi kasus (<i>Case Conference</i>) dan rapat-rapat; b. melaksanakan pengolahan data hasil <i>home visit</i> , pengendalian, monitoring dan evaluasi anggota Tim; c. menyelenggarakan sidang Tim PIPA; d. melaksanakan pencatatan tentang pertimbangan yang diajukan anggota Tim; e. meneruskan hasil rekomendasi pertimbangan perijinan pengangkatan anak kepada Gubernur; f. melaksanakan penatausahaan administrasi; dan g. membuat laporan secara berkala.
4.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	Memantau dan mengevaluasi tumbuh kembang anak selama berada dalam pengasuhan COTA.

5.	Mohamad Moa, S.Ag/ Pembimbing Zawa dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi: - kesamaan agama COTA dan CAA; - Surat nikah dan akta nikah; - Surat keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; - Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim.
6.	Mikael DYMV Parera, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:
7.	Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP, M.Kes/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan laboratorium tentang kesehatan jasmani COTA; - Hasil pemeriksaan kesehatan reproduksi; - Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa COTA. - Copy akta kelahiran COTA; - Copy akta kelahiran Calon Anak Angkat (CAA). - Copy KTP orangtua kandung/wali yang sah/kerabat CAA; - Copy Kartu Keluarga orangtua CAA; - Copy kartu keluarga dan KTP COTA; - Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi orang asing pemegang KITAS dan KITAP; - Copy KTP dan Kartu Keluarga bagi orang asing pemegang KITAS dan KITAP; dan - Surat keterangan kependudukan lainnya.
8.	Hanny I.C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Meneliti keabsahan seluruh dokumen Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA).

9.	Mysem S. Taopan, S.TP, M.Ling/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak meliputi : Surat keterangan penghasilan COTA.
10.	Kepala Sub Bagian Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya; - Meneliti legalisasi tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam setiap dokumen kelengkapan persyaratan pengangkatan anak; - Copy akte kelahiran suami dan istri yang disahkan oleh Notaris dan Perwakilan Republik Indonesia di Negara COTA berasal; dan - Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga istri yang disahkan oleh Notaris dan perwakilan Republik Indonesia di Negara COTA berasal.
11.	Kepala Seksi Status Keimigrasian pada Kantor Kelas I Kupang	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak apabila salah satu Calon Orang Tua Angkat (COTA) merupakan warga negara asing (WNA) sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan jaminan Calon Orang Tua Angkat (COTA) secara tertulis di atas kertas bermaterai yang cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

			<ul style="list-style-type: none"> - Paspor dan keterangan izin tinggal suami dan/atau istri; dan - memastikan bahwa anak yang sedang dalam proses pengangkatan anak tidak diterbitkan paspornya.
12.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian wilayah/domisili COTA; dan b. melaksanakan perlindungan terhadap anak dalam proses pengangkatan anak.
13.	Ester A. Day, SH/ Wakil Ketua Bidang Advokasi Lembaga Perlindungan Anak NTT	Anggota	<p>Meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup kesediaan anak untuk diangkat oleh COTA disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa CAA; - Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak oleh COTA; - Surat pernyataan tertulis atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;

			<ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan/berita acara penyerahan/kuasa tertulis di atas kertas bermaterai cukup dari pihak ibu kandung kepada COTA; - Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup persetujuan adopsi dari pihak keluarga sedarah COTA; - Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup cukup menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak; dan - Memeriksa surat putusan pengadilan dan atau instansi terkait mengenai status anak.
14.	Sega Hendricus, SH/ Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Kupang Provinsi NTT	Anggota	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan kebutuhan sidang pengadilan.
15.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. menghimpun kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA; b. menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA; c. memeriksa hasil home visit pertama pada keluarga COTA; d. meneliti keabsahan keputusan ijin asuhan yang ditandatangani oleh oleh Kepada Dinas Sosial Provinsi; e. memeriksa hasil <i>home visit</i> kedua pada keluarga COTA setelah enam bulan CAA berada asuhan keluarga COTA; f. dalam hal pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing, meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi :

			<ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan motivasi Pengangkatan anak dari perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari Negara yang bersangkutan; - melakukan asesmen terhadap orang tua biologis, calon anak angkat, dan calon orang tua angkat; - melakukan kunjungan rumah I terhadap calon orang tua angkat untuk melakukan penilaian kelayakan COTA; - melakukan kunjungan rumah II terhadap COTA untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh oleh COTA; - membuat laporan sosial hasil penilaian kelayakan COTA dan perkembangan CAA sebagai bahan pertimbangan tim tentang ijin pengangkatan anak; dan - mendampingi calon orangtua angkat di Pengadilan.
16.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak yang diajukan oleh COTA; b. menelaah permohonan izin pengangkatan anak oleh COTA; c. memeriksa hasil home visit pertama pada keluarga COTA; d. meneliti keabsahan keputusan ijin asuhan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi; e. memeriksa hasil home visit kedua pada keluarga COTA setelah enam bulan CAA berada asuhan keluarga COTA;

17.	Fruментius Dopo Puu, S.Sos/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>f. dalam hal pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing, meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan lingkup tugasnya, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat pernyataan motivasi Pengangkatan anak dari perwakilan asing asal COTA atau instansi yang berwenang dari Negara yang bersangkutan; - melakukan asesmen terhadap orang tua biologis, calon anak angkat, dan calon orang tua angkat; - melakukan kunjungan rumah I terhadap calon orang tua angkat untuk melakukan penilaian kelayakan COTA; - melakukan kunjungan rumah II terhadap COTA untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh oleh COTA; - membuat laporan sosial hasil penilaian kelayakan COTA dan perkembangan CAA sebagai bahan pertimbangan tim tentang ijin pengangkatan anak; dan - mendampingi calon orangtua angkat di Pengadilan.
18.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
19.	Pantoer Malinda K. Maria, SE/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
20.	Waldetrudis K. da Lopez, S.STP/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
21.	Fransiskus Hati/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kornelia Murlia, SE/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
23.	Yasinta Karmila Cingliana Cian, S.Tr.Sos/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
24.	Yesaya Halla, S.Sos/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
25.	Rini L, A.Md/ Staf pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
26.	Dyanita Sihite, S.ST/ Koordinator Pekerja Sosial Non ASN	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, /


 KOSMAS D. LANA